

DISERTASI

**ASAS *PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA* DALAM KEBERLAKUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



OLEH:

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIM. 031817017316

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**ASAS *PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA* DALAM KEBERLAKUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Senin, 10 Oktober 2022**

**ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.
NIM 031817017316**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 10 OKTOBER 2022

**Oleh:
Promotor**



Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002

Ko Promotor



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
NIP. 197710192003121001

Mengetahui:
Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

Promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Ko Promotor : Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 31 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

Anggota : Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.

Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

Nomor : 623/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 10 Oktober 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
Ko-Promotor : Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga

Nomor : 676/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 30 September 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Muhshi

NIM : 031817017316

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul “Asas *Praesumptio Iustae Causa* dalam Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan” adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Adam Muhshi'. The banknote is yellow and red, with the number '10000' visible. The text 'MEKANISME' and 'TEKNIK' are also visible on the note.

Adam Muhshi

NIM. 031817017316

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wasyukru lillah, hanya atas kehendak dan izin-Nyalah penelitian disertasi dengan judul “Asas *Praesumptio Iustae Causa* dalam Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan” ini dapat saya selesaikan. Sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan dan syafa’at beliau saya dapat mengenal dan bersemangat untuk terus berusaha mengembangkan keilmuan yang bermanfaat.

Saya bersyukur ditakdirkan terlahir dari Ibunda **Zahratun** yang sangat tegar dan selalu menyirami anaknya dengan embun-embun doa. Saya bersyukur pula memiliki ayahanda Drs. Alimuddin (alm.) yang sangat bersahaja dan rela bermandikan keringat agar anak-anaknya dapat merasakan nikmatnya meneguk ilmu pengetahuan di bangku-bangku lembaga pendidikan. Beliau berdualah yang telah menginspirasi saya untuk terus mencintai dan mengembangkan keilmuan. Untuk itulah, penghormatan dan penghargaan wajib saya haturkan kepada beliau berdua.

Penyelesaian studi program doktor dan disertasi ini tentu saja sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari sentuhan dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya. Untuk itulah, saya merasa wajib menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian studi doktor dan disertasi ini. Secara khusus, saya menghaturkan terima kasih kepada **Dr. Sukardi, S.H., M.H.** sebagai DPA dan sekaligus promotor dan **Dr.**

Radian Salman, S.H., LL.M. sebagai Ko-Promotor pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Berkat transfer ilmu dan bimbingan dari beliau berdua, disertasi ini menemukan bentuknya dan dapat saya selesaikan.

Terima kasih saya haturkan juga kepada pimpinan Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Moh. Nasih, MT, Ak.** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih patut saya sampaikan pula kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** serta mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.** beserta segenap wakil dekan dan mantan wakil dekan yang telah menyediakan fasilitas dan memberi dukungan penuh kepada saya dalam mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menyelesaikan penelitian Disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya haturkan juga kepada Koordinator Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, dan mantan Koordinator Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga saya dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum ini dengan baik.

Tentu saja ucapan terima kasih wajib saya haturkan pula kepada segenap staf pengajar Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Machmud Mz, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dan Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.** yang telah banyak mentransfer ilmunya sebagai bekal bagi saya terutama untuk menyelesaikan Program Studi Program Doktor Ilmu hukum ini.

Ucapan terima kasih saya haturkan juga kepada Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), **Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., Prof. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dan Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.** yang telah memberi pencerahan dan rambu-rambu dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian disertasi ini.

Saya juga wajib mengucapkan terima kasih kepada segenap penguji ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian naskah hasil penelitian disertasi (kelayakan), ujian tahap I (tertutup), dan ujian tahap II (terbuka): **Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rosa Ristawati, S.H.,**

LL.M. Masukan dan kesempatan diskusi akademik yang mereka berikan merupakan hal yang sangat berharga bagi saya.

Terima kasih juga saya haturkan kepada segenap guru saya di SDN Plakpak VI dan SDN Plakpak I Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, semua guru saya di SMPN 3 Pamekasan, Seluruh guru saya di SMUN 3 Pamekasan, semua dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, semua dosen saya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Bandung, serta seluruh dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mewarnai hidup saya dengan bekal ilmu di bidangnya masing-masing yang tentu saja memberi warna dan menjadi bekal bagi saya dalam meraih pendidikan tertinggi ini.

Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Rektor Universitas Jember, **Dr. ir. Iwan Taruna, M.Eng. IPM.** dan mantan Rektor Universitas Jember, **Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.** beserta seluruh wakil rektor dan mantan wakil rektor, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, **Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.,** dan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, **Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.** beserta para wakil dekan dan mantan wakil dekan yang telah memperkenalkan saya mengikuti pendidikan di Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tentu saja terima kasih layak saya haturkan kepada segenap senior dan rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya selama ini.

Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum 2018, Dr. Antonio Pedro Marsal, S.H., M.H., Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H., Gautama Budi A., S.H., LL.M., Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., Ririn Nurfaathirany, S.H., M.H., Moh. Jafar, S.H., M.H., Febrian Dirgantra, S.H., M.H., Anis Tiana Pottag, S.H., LL.M., M.H., M.Kn., Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H., Christina Ella Yonatan, S.H., M.Kn., I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., Gianina Elizabeth, S.H., M.H., Rachman Maulana Kafrawi, S.H., M.H., Bambang Arwanto, S.H., M.H., Lailatul Mustaqinah, S.H., M.H., Alfian Nurizal, S.H., M.H., Arman Asmara Syarifuddin, S.H., M.H., dan Teddy Prima Anggriawan, S.H., M.Kn., terima kasih atas kerja sama dan kekompakan kalian semua.

Terima kasih saya sampaikan juga kepada segenap keluarga besar Kakek Mahmodin (MD) yang selalu kompak dan semoga akan senantiasa kompak. Dalam keluarga besar inilah, saya mengenal, melihat, mendengar, dan merasakan suasana demokrasi akademis sejak dini. Tradisi kecintaan pada keilmuan dan nilai-nilai kejujuran dalam keluarga besar ini telah memberikan warna bagi kehidupan saya. Dan secara khusus, terima kasih kepada Pamanda, **Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.** yang telah mendukung dan memfasilitasi pendidikan saya pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada segenap keluarga besar Kakek Serma TNI (purn.) Nawawi yang telah mengenalkan dan mengakrabkan saya dengan tatakrama kehidupan pedesaan.

Terima kasih saya sampaikan juga kepada mertua, Abah Drs. H. Khamdani dan Mama Hj. Hudoifatun Nasamah, atas doa dan dukungannya selama ini. Terima kasih juga isteriku, Hudhia Rosydiani, S.Pd.I., dan anakku, Caesar, Rena, Dani, dan Diniya, atas dukungan dan pengertian kalian selama ini. Untuk kakak dan adikku, Mas Mamang, Mbak Iin, Nunung, Irwan, dan Irma, terima kasih atas fasilitas dan dukungan yang tak hentinya-hentinya kalian berikan kepadaku selama menempuh Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selamat jalan adikku, Nunung (Sinnun Nasuti Iklima), semoga kebaikan-kebaikan yang kamu tebar selama hidup akan menjadi teman terbaik yang menyertaimu saat ini.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Penulis,

Adam Muhshi

NIM. 031817017316

SUMMARY

The main issue of this dissertation is the applicability of the principle of *praesumptio iustae causa* in the implementation of Law and regulations. The issue will be separately analysed in three legal issues, namely: 1) the nature and scope of the *praesumptio iustae causa*; 2) the limitations of the *praesumptio iustae causa*; and 3) the applicability of the *praesumptio iustae causa* in the implementation of Law and regulations.

The *praesumptio iustae causa* principle is often misconceived in the narrow and rigid sense. The principle is actually the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been canceled by the competent authority regardless of the content of the government acts. In fact, the purpose of the legal certainty of the *praesumptio iustae causa* is to provide justice in the society. This means that the guarantee of the legitimacy given by the *praesumptio iustae causa* should be parallel to the idea of justice which is the essence of law. To this extent, an in-depth theoretical and historical study is needed in order to explain the nature of the *praesumptio iustae causa* for obtaining and understanding the essential meaning of the principle.

Based on the historical and theoretical analyses, the *praesumptio iustae causa* is derived from the principle of the legality. Therefore, to understand its essence, the principle must be seen from within the framework of the legality principle. The principle of legality itself as the origin of the principle of

praesumptio iustae causa was introduced in the concept of liberaal democratische rechtstaat (the juridical concept of a formal legal state in the Continental European legal tradition). The rechtstaat was developed and then shifted into the sociale rechtsstaat concept (the juridical concept of the state of material law in the Continental European legal tradition). The shifting from the concept of liberal democratische rechtsstaat to the concept of sociale rechtsstaat has caused changes in the principle of legality which was originally known as the term *wetmatig van bestuur* to *rechtmatig van bestuur*. Thus, within the framework of *rechtmatig van bestuur*, the principle of *praesumptio iustae causa* must be considered and interpreted. The sociale rechtsstaat character is seen in the Pancasila legal state which cannot be separated from the influence of the Dutch who once colonized Indonesia. The principle of *praesumptio iustae causa* in the state of Pancasila must also be interpreted substantively or broader, namely into *rechtmatig* which is no longer limited into *wetmatig*. The meaning of the *praesumptio iustae causa* in its *rechtmatig* (law: justice) aspect has even become a necessity in the Pancasila state law because justice (as the essence of law) has been normatively affirmed both in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in the Law and regulations. Therefore, it can be concluded that the principle of *praesumptio iustae causa* was introduced by the principle of legality and applies in the state of Pancasila.

Based on the results of the historical and theoretical study, seven characteristics of the *praesumptio iustae causa* principle were identified, namely: first, the *praesumptio iustae causa* which comes from the legal tradition of

Continental Europe; second, the principle of *praesumptio iustae causa* applied in the administrative law; third, the principle of *praesumptio iustae causa* which was introduced from formal legality; fourth, and that, the principle of *praesumptio iustae causa* which is effective since the ratification of government acts; fifth, the principle of *praesumptio iustae causa* with the dimension of guaranteeing legal certainty; sixth, the principle of *praesumptio iustae causa* with the dimension of guarantee of justice; and seventh, the termination of the application of the *praesumptio iustae causa* due to an annulment of the government's acts.

Based on the nature of the *praesumptio iustae causa*, the scope may be identified. The scope of validity guaranteed by the *praesumptio iustae causa* does not only include the authority and the procedures but also includes the substances. This means that the guarantee of the validity of the *praesumptio iustae causa* against the authority's acts applies both to its formal and material validity. The principle of *praesumptio iustae causa* applies to all actions of the authorities, whether they are products of governmental power or of the legislative power in the form of laws. A contrario, the principle of *praesumptio iustae causa* does not apply to decisions of judicial institutions because decisions of judicial institutions applies the principle of *res judicata pro veritate habetur*. Thus, it can be concluded that the scope of the *praesumptio iustae causa* principle can be viewed from two perspectives. First, from the perspective of the parameters that are the basis as well as the instrument for testing the validity of the ruler's acts. The *praesumptio iustae causa* principle includes authority, procedure, and substance (formal and material aspects). Second, in the perspective of the ruler's acts which

are the object of the guarantee of the legitimacy, the principle of *praesumptio iustae causa* includes:

1. government acts, either in the form of law under the Legislation (*regeling*) or in the form of executive decisions (*beschikking*); and
2. acts of the legislative body in the form of laws.

The principle of *praesumptio iustae causa*, like other legal principles, is general in nature. Hence, it opens up the possibility of deviations, exceptions or limitations. These boundaries function as lines or signs in the application of the *praesumptio iustae causa* principle. Therefore, it can be understood that the *praesumptio iustae causa* principle in its application is not absolute.

The boundaries of the *praesumptio iustae causa* principle can be classified into two, namely internal and external boundaries. Internal boundaries are the boundaries that come from within the *praesumptio iustae causa* principle itself; namely the elements of the validity and enforceability of laws as well as regulations guaranteed by the *praesumptio iustae causa* principle. The elements or foundations/components of the validity of the laws and regulations are the authority to form laws and regulations, procedures for the law making and regulation making, and the substance of laws and regulations. Therefore, it can be said that internal boundaries include formal boundaries (authorities and procedures for the law making) and material boundaries (substance of laws and regulations). Meanwhile, external boundaries are boundaries that come from outside the principle of *praesumptio iustae causa*. These external boundaries may exist to limit the application of the *praesumptio iustae causa* principle, both in the

law making and regulation making, its application as well as in law enforcement by the judiciary.

Theoretically, both the judiciary and the government powers have the same discretion in the application and enforcement of the law. Based on this discretion, the judiciary and the government can override the provisions of laws and regulations that are unfair and/or in their application cause injustice due to its potential to harm to the people. However, the waiver of the statutory provisions which are still formally valid and legitimate, indeed, need to pay attention to strict signs to avoid being misused. There are at least four principles that can be used as signs in the application of discretion that can override the provisions of laws and regulations based on the *praesumptio iustae causa* principle that is still valid and legitimate, namely: first, the principle of Pancasila; second, the principle of the rule of law; third, the principles of humanity and justice; and fourth, the principle of preference.

The application of legal principles is part of the legal finding activity. Hence, in the context of this paper the application of the *praesumptio iustae causa* principle is a legal finding activity within the framework of guaranteeing the validity and enforceability of statutory regulations. The law finding as we all understand, indeed, does not only concern the practices of law in courts but also in the preparation of laws and regulations and in the administration of government powers. In addition, it can be understood that the application of the *praesumptio iustae causa* principle occurs both in the formation of laws, in the administration of government powers as well as in the decisions of the judiciary.

Based on studies conducted on several examples of the application of the *praesumptio iustae causa* principle in the legal finding activities, it can be concluded that the validity of laws and regulations, guaranteed by the *praesumptio iustae causa* principle should not be applied absolutely. If applied absolutely, it is not impossible that it will even deny the purpose of its origin, namely to guarantee the validity of laws and regulations where legislation aims to guarantee the protection of human rights and the rights of citizens, which are the essence of justice. This can be seen, for example in the Constitutional Court's Decision Number 004/PUU-I/2003 on the judicial review of the Article 50 of the Law concerning the Constitutional Court. The court declares that for the sake of justice, the Constitutional Court has annulled the provisions of the law which are formally still legitimate and valid.

Based on the three results of the dissertation, it is recommended that: 1) the laws and regulations making, the application of laws and regulations in the administration of government powers, and the application of laws and regulations in law enforcement in the judiciary should consider the applicability of the principle of *praesumptio iustae causa* in a broader and more substantive sense; namely: the *rechtmatic* aspect is no longer limited to the *wetmatig* aspect; 2) the powers of government and judicial institutions should not apply the principle of *praesumptio iustae causa* absolutely in its formal legal meaning, namely the *wetmatig* aspect. The judiciary and the government should override the provisions of unfair laws and regulations and/or those which may cause injustice because they cause harm to the people in application. This waiver should take into account

four principles, namely: first, the principles of Pancasila; second, the principle of the rule of law; third, the principles of humanity and justice; and fourth, the principle of preference; and 3) every legal finding activity in the form of the formation of laws and regulations, the application of laws and regulations in the administration of the state, as well as the application of laws and regulations in law enforcement in the judiciary should be carried out within the framework of legal certainty in the essential sense, namely ensuring the enforcement of justice as the essence of law.

RINGKASAN

Isu sentral disertasi ini adalah asas *praesumptio iustae causa* dalam keberlakuan peraturan perundang-undangan. Tema sentral tersebut selanjutnya perlu dijelaskan dengan menjawab tiga isu hukum, yaitu: 1) Hakikat dan Ruang Lingkup Asas *Praesumptio Iustae Causa*; 2) Batasan-Batasan Asas *Praesumptio Iustae Causa*; dan 3) Penerapan Asas *Praesumptio Iustae Causa* terhadap Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas *praesumptio iustae causa* masih kerap disalahpahami dalam makna yang sempit dan kaku, yaitu sebagai jaminan terhadap keabsahan tindakan penguasa selama belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang terlepas dari apapun isi (materi) tindakan penguasa tersebut. Padahal, tujuan kepastian hukum dari asas *praesumptio iustae causa* adalah dalam rangka menjamin keadilan bagi warga masyarakat. Artinya, jaminan keabsahan yang diberikan asas *praesumptio iustae causa* seyogianya paralel dengan cita keadilan yang merupakan esensi dari hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian secara mendalam baik secara historis maupun secara teoritik dalam menjelaskan hakikat asas *praesumptio iustae causa* untuk mendapatkan dan mengetahui makna yang tepat secara esensial.

Berdasarkan analisis baik secara historis maupun secara teoritik, dapat dikatakan bahwa asas *praesumptio iustae causa* merupakan anak kandung dari asas legalitas sehingga untuk mengetahui hakikatnya, maka ia harus diposisikan dalam kerangka asas legalitas. Asas legalitas sendiri sebagai ibu kandung dari asas

praesumptio iustae causa lahir dalam konsep *liberaal democratische rechtstaat* (konsep yuridis negara hukum formal dalam tradisi hukum Eropa Kontinental) yang kemudian berkembang dan bergeser ke dalam konsep *sociale rechtsstaat* (konsep yuridis negara hukum materiil dalam tradisi hukum Eropa Kontinental). Pergeseran dari konsep *liberaal democratische rechtsstaat* ke konsep *sociale rechtsstaat* tersebut telah menyebabkan pergeseran asas legalitas yang semula dikenal dengan istilah *wetmatig van bestuur* menjadi *rechtmatig van bestuur*. Dengan demikian, dalam kerangka *rechtmatig van bestuur* itulah asas *praesumptio iustae causa* harus diposisikan dan dimaknai. Karakter *sociale rechtsstaat* tersebut tampak dalam negara hukum Pancasila yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Asas *praesumptio iustae causa* dalam negara hukum Pancasila harus pula dimaknai secara substantif atau lebih luas, yaitu *rechtmatig*-nya tidak lagi sebatas *wetmatig*-nya. Pemaknaan asas *praesumptio iustae causa* pada aspek *rechtmatig*-nya (hukum: keadilan) tersebut bahkan menjadi suatu keharusan dalam negara hukum Pancasila karena keadilan (sebagai esensi hukum) secara normatif telah ditegaskan baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa asas *praesumptio iustae causa* yang lahir dari asas legalitas berlaku pula dalam negara hukum Pancasila.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian baik secara historis maupun secara teoritik dapat diidentifikasi tujuh karakteristik asas *praesumptio iustae causa*, yaitu: *pertama*, asas *praesumptio iustae causa* berasal dari tradisi hukum Eropa

Kontinental; *kedua*, asas *praesumptio iustae causa* dikenal dan berlaku dalam hukum administrasi; *ketiga*, asas *praesumptio iustae causa* lahir dari legalitas formal; *keempat*, asas *praesumptio iustae causa* berlaku sejak disahkannya tindakan pemerintahan; *kelima*, asas *praesumptio iustae causa* berdimensi jaminan kepastian hukum; *keenam*, asas *praesumptio iustae causa* berdimensi jaminan keadilan; dan *ketujuh*, keberlakuan asas *praesumptio iustae causa* terhenti sejak ada pembatalan terhadap tindakan pemerintahan.

Berdasarkan hakikat asas *praesumptio iustae causa* tersebut, selanjutnya dapat diketahui ruang lingkupnya. Ruang lingkup keabsahan yang dijamin oleh asas *praesumptio iustae causa* tidak hanya meliputi wewenang dan prosedur tetapi juga meliputi substansi. Artinya bahwa jaminan keabsahan asas *praesumptio iustae causa* terhadap tindakan penguasa berlaku baik terhadap keabsahan formal maupun terhadap keabsahan materiilnya. Asas *praesumptio iustae causa* berlaku untuk semua tindakan penguasa baik yang merupakan produk kekuasaan pemerintahan maupun yang merupakan produk kekuasaan legislatif berupa undang-undang. *A contrario*, asas *praesumptio iustae causa* tidak berlaku untuk putusan lembaga peradilan (lembaga yudisial) karena untuk putusan lembaga peradilan berlaku asas *res judicata pro veritate habetur*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup asas *praesumptio iustae causa* dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dalam perspektif parameter yang menjadi landasan sekaligus alat uji keabsahan tindakan penguasa, asas *praesumptio iustae causa* meliputi wewenang, prosedur, dan substansi (aspek

formal dan aspek materiil). *Kedua*, dalam perspektif tindakan penguasa yang menjadi objek jaminan keabsahan, asas *praesumptio iustae causa* meliputi:

1. tindakan pemerintahan baik yang berupa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*regeling*) maupun yang berbentuk keputusan (*beschikking*); dan
2. tindakan lembaga legislatif berupa undang-undang.

Asas *praesumptio iustae causa* sebagaimana asas hukum yang lainnya bersifat umum sehingga terhadapnya membuka kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan, pengecualian-pengecualian atau pembatasan. Batas-batas tersebut berfungsi memagari atau menjadi rambu-rambu dalam penerapan asas *praesumptio iustae causa*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asas *praesumptio iustae causa* dalam penerapannya tidaklah bersifat mutlak.

Batas-batas asas *praesumptio iustae causa* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu batas-batas internal dan batas-batas eksternal. Batas-batas internal merupakan batas-batas yang berasal dari dalam asas *praesumptio iustae causa* itu sendiri, yaitu unsur-unsur keabsahan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dijamin oleh asas *praesumptio iustae causa*. Unsur-unsur atau landasan/komponen keabsahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dan substansi peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa batas internal meliputi batas formal (wewenang dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan) dan batas materiil (substansi peraturan perundang-undangan). Sedangkan batas-batas

eksternal merupakan batas-batas yang berasal dari luar asas *praesumptio iustae causa*. Batas-batas eksternal ini dapat hadir untuk membatasi penerapan asas *praesumptio iustae causa* baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapannya, maupun dalam penegakan hukum oleh lembaga peradilan.

Secara teoritik, baik lembaga peradilan maupun kekuasaan pemerintahan sama-sama memiliki diskresi dalam penerapan dan penegakan hukum. Berdasarkan diskresi itulah, lembaga peradilan maupun pemerintah dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak adil dan/atau dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan karena menimbulkan kerugian bagi rakyat. Akan tetapi, pengesampingan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara formal masih sah dan berlaku tersebut tentu saja harus memperhatikan rambu-rambu yang ketat agar dalam penerapannya tidak disalahgunakan. Setidaknya ada empat prinsip yang dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam penerapan diskresi yang dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan asas *praesumptio iustae causa* masih sah dan berlaku, yaitu: *pertama*, asas Pancasila; *kedua*, prinsip negara hukum; *ketiga*, prinsip kemanusiaan dan keadilan; dan *keempat*, asas preferensi.

Penerapan asas hukum merupakan bagian dari kegiatan penemuan hukum sehingga dalam konteks tulisan ini dapat dikatakan bahwa penerapan asas *praesumptio iustae causa* merupakan kegiatan penemuan hukum dalam kerangka jaminan terhadap keabsahan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum sebagaimana kita ketahui bersama tentu saja tidak hanya

menyangkut praktik hukum di pengadilan tetapi juga dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penerapan asas *praesumptio iustae causa* tersebut terjadi baik dalam pembentukan undang-undang, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maupun dalam putusan-putusan lembaga peradilan.

Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan terhadap beberapa contoh penerapan asas *praesumptio iustae causa* dalam kegiatan penemuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa seyogianya keabsahan peraturan perundang-undangan yang dijamin oleh asas *praesumptio iustae causa* tidaklah diterapkan secara mutlak. Sebab, apabila diterapkan secara mutlak bukan tidak mungkin ia malah mengingkari tujuan kelahirannya, yaitu untuk menjamin keabsahan peraturan perundang-undangan di mana peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang merupakan esensi dari keadilan. Hal ini tampak misalnya dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 yang mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU MK yang bermakna bahwa demi keadilan Mahkamah Konstitusi telah mengesampingkan ketentuan UU yang secara formal masih sah dan berlaku.

Berdasarkan tiga hasil penelitian disertasi tersebut di atas, direkomendasikan agar: 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum di lembaga peradilan hendaknya menerapkan asas *praesumptio iustae*

causa dalam makna yang lebih luas dan substantif, yaitu aspek *rechtmatic*-nya tidak lagi hanya sebatas aspek *wetmatic*-nya; 2) Kekuasaan pemerintahan dan lembaga peradilan hendaknya tidak menerapkan asas *praesumptio iustae causa* secara mutlak dalam makna legal formalnya saja, yaitu aspek *wetmatic*-nya. Lembaga peradilan maupun pemerintah hendaknya mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak adil dan/atau dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan karena menyebabkan kerugian bagi rakyat. Pengesampingan tersebut seyogianya memerhatikan empat prinsip, yaitu: *pertama*, asas Pancasila; *kedua*, prinsip negara hukum; *ketiga*, prinsip kemanusiaan dan keadilan; dan *keempat*, asas preferensi; dan 3) Setiap kegiatan penemuan hukum baik berupa pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara, maupun penerapan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum di lembaga peradilan hendaknya dilakukan dalam kerangka kepastian hukum dalam makna yang hakiki, yaitu memastikan tegaknya keadilan sebagai esensi hukum.

ABSTRACT

The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the competent authority regardless of the content of the acts. In fact, the purpose of the legal certainty of praesumptio iustae causa is to ensure justice in the society. In this context, it is necessary to study the principle of praesumptio iustae causa in the applicability of laws and regulations. This dissertation focuses on three issues, namely: 1) the nature and scope of the Praesumptio Iustae Causa principle; 2) the limitations of the Praesumptio Iustae Causa Principle; and 3) the implementation of the Praesumptio Iustae Causa Principle to the Applicability of Prevailing Laws and Regulations. This study is framed by a legal research method employing statute, conceptual, case and comparative approaches. This study concludes that, first, the principle of praesumptio iustae causa must be interpreted in the rule of law framework of justice. Hiwevy, it may be applied to the government act, namely to the regulations (regeling) and the goverment decisions (beschikking). Furthermore, the principle of praesumptio iustae causa may also be applied to the Law (legislation/statute). Second, there are internal and external limits, which function as limitations or as the signal in the applicability of the praesumptio iustae causa principle so as not to distract the justice. Third, the applicability of the praesumptio iustae causa principle is part of rechtsvinding (legal finding) activities that may occur both in the law making, the executive areas, as well as in the decisions of the judiciary. However, it should not be applied absolutely to avoid the possibility that it will even deny the purpose of its existence, namely to guarantee the validity of laws and regulations in which the laws and regulations are purposed to guarantee the protection of human rights and the rights of citizens, which are the essence of justice.

Keywords: praesumptio iustae causa principle, validity, laws and regulations, justice.

ABSTRAK

Asas *praesumptio iustae causa* masih kerap disalahpahami dalam makna yang sempit dan kaku, yaitu sebagai jaminan terhadap keabsahan tindakan penguasa selama belum dibatalkan oleh pejabat yang berwenang terlepas dari apapun isi (materi) tindakan penguasa tersebut. Padahal, tujuan kepastian hukum dari asas *praesumptio iustae causa* adalah dalam rangka menjamin keadilan bagi warga masyarakat. Dalam konteks demikian, diperlukan kajian tentang asas *praesumptio iustae causa* dalam keberlakuan peraturan perundang-undangan. Penelitian disertasi ini berfokus pada tiga hal, yaitu: 1) Hakikat dan Ruang Lingkup Asas *Praesumptio Iustae Causa*; 2) Batasan-Batasan Asas *Praesumptio Iustae Causa*; dan 3) Penerapan Asas *Praesumptio Iustae Causa* terhadap Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, asas *praesumptio iustae causa* harus dimaknai dalam kerangka cita hukum yaitu keadilan. Selain berlaku terhadap produk kekuasaan pemerintah baik berupa peraturan (*regeling*) maupun keputusan (*beschikking*), asas *praesumptio iustae causa* juga berlaku terhadap produk legislator yaitu undang-undang. Kedua, ada batasan-batasan baik batas internal maupun batas eksternal yang berfungsi memagari atau menjadi rambu-rambu dalam penerapan asas *praesumptio iustae causa* agar tidak menciderai keadilan. Ketiga, penerapan asas *praesumptio iustae causa* merupakan bagian dari kegiatan penemuan hukum yang dapat terjadi baik dalam pembentukan undang-undang, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, maupun dalam putusan-putusan lembaga peradilan. Asas *praesumptio iustae causa* dalam kegiatan penemuan hukum tersebut seyogianya tidaklah diterapkan secara mutlak. Sebab, apabila diterapkan secara mutlak bukan tidak mungkin ia malah mengingkari tujuan kelahirannya, yaitu untuk menjamin keabsahan peraturan perundang-undangan di mana peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang merupakan esensi dari keadilan.

Kata Kunci: asas *praesumptio iustae causa*, keabsahan, peraturan perundang-undangan, keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
SUMMARY	xiv
RINGKASAN	xxi
ABSTRACT	xxviii
ABSTRAKS	xxix
DAFTAR ISI	xxx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxxiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Orisinalitas Penelitian	13
1.6. Kerangka Teoritis	24
1.6.1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum	24
1.6.2. Teori Keberlakuan Hukum dan Kekuatan Mengikat Peraturan Perundang-undangan	31
1.6.3. Asas-Asas yang Menjadi Substansi Peraturan Perundang-Undangan	37
1.6.4. Asas Hukum <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	49
1.7. Metode Penelitian	58
1.7.1. Tipe Penelitian	58
1.7.2. Pendekatan Penelitian	59
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	62
1.7.4. Analisis Bahan Hukum	62
1.7.5. Sistematika Penulisan	63
BAB II HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP ASAS <i>PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA</i>	65
2.1. Pengertian Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	65
2.1.1. Asas Legalitas dalam Perkembangan Negara Hukum ..	78
2.1.1.1. Negara Hukum Formal	78
2.1.1.2. Negara Hukum Materiil	84
2.1.1.3. Negara Hukum Pancasila	86
2.1.1.4. Kedudukan dan Pergeseran Asas Legalitas ...	99

2.1.2.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> dalam kerangka Asas Legalitas	103
2.1.2.1.	Wewenang	107
2.1.2.2.	Prosedur Pelaksanaan Wewenang	112
2.1.2.3.	Substansi	114
2.1.3.	Karakteristik Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	117
2.1.3.1.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Berasal dari Tradisi Hukum Eropa Kontinental	118
2.1.3.2.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Dikenal dan Berlaku dalam Hukum Administrasi	125
2.1.3.3.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Lahir dari Legalitas Formal	127
2.1.3.4.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> berlaku Sejak Disahkannya Tindakan Pemerintahan	129
2.1.3.5.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Berdimensi Jaminan Kepastian Hukum	130
2.1.3.6.	Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Berdimensi Jaminan Keadilan	131
2.1.3.7.	Jaminan Keabsahan dan Keberlakuan Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> Terhenti Sejak Ada Pembatalan terhadap Tindakan Pemerintahan	133
2.2.	Ruang Lingkup Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	133
2.2.1.	Jaminan terhadap Keabsahan dan Keberlakuan Produk Kekuasaan Pemerintahan	136
2.2.2.	Jaminan terhadap Keabsahan Produk Kekuasaan Legislatif	143
2.2.3.	Komponen/Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan	151
2.2.4.	Perbandingan Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	152
BAB III	BATASAN-BATASAN ASAS <i>PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA</i>	163
3.1.	Kemungkinan Adanya Pembatasan sebagai Sifat Instrumen Asas Hukum	163
3.2.	Batas-Batas Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i>	165
3.2.1	Batas Internal	167
3.2.1.1.	Wewenang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	168
1.	Undang-undang	171
2.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	172
3.	Peraturan Pemerintah	174
4.	Peraturan Presiden	175
5.	Peraturan Daerah	176
6.	Jenis dan Bentuk Peraturan perundang-Undangan Lainnya	176

3.2.1.2. Prosedur Penggunaan Wewenang	180
1. Perencanaan	183
2. Penyusunan	185
3. Pembahasan dan Persetujuan Bersama	187
4. Pengesahan dan Penetapan	188
5. Pengundangan	189
3.2.1.3. Substansi Peraturan Perundang-Undangan.....	192
1. Undang-Undang	194
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	195
3. Peraturan Pemerintah	196
4. Peraturan Presiden	197
5. Peraturan Daerah	199
6. Jenis dan Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	199
3.2.2. Batas-Batas Eksternal	201
3.2.2.1 Pembatalan oleh Lembaga yang Berwenang	203
1. Pembatalan oleh lembaga Pembentuknya Sendiri	204
2. Pembatalan oleh Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi	206
3. Pembatalan oleh Lembaga Peradilan	210
3.2.2.2 Pengabaian/Pengesampingan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	214
1. Pengabaian oleh Lembaga Peradilan	214
2. Pengabaian oleh Pemerintah	216
3. Prinsip-Prinsip yang dapat Menjadi Dasar Pengabaian/Pengesampingan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	217
A. Asas Pancasila	218
B. Prinsip Negara Hukum	220
C. Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan.....	221
D. Asas Preferensi	224
BAB IV PENERAPAN ASAS <i>PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA</i> DALAM	
KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..	226
4.1. Penerapan Asas Hukum sebagai Bentuk Penemuan Hukum ...	226
4.2. Penerapan Asas <i>Praesumptio Iustae Causa</i> dalam Penemuan Hukum	228
4.2.1. Penerapan dalam Pembentukan Undang-Undang	231
4.2.2. Penerapan dalam Penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan	241
4.2.3. Penerapan dalam Putusan-Putusan Lembaga Peradilan	248
4.2.3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi	248
1. Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004	249

2. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009	253
3. Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019	256
4. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ...	259
4.2.3.2. Putusan Peradilan di Lingkungan MA	263
1. Putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 dan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018	263
2. Putusan MA Nomor 26 P/HUM/2018	267
BAB V PENUTUP	270
5.1. Kesimpulan	270
5.2. Saran	273
DAFTAR BACAAN	274

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6760).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-I/2003
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-II/2004
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 79/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 006/PUU-II/2020
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-XX/2022
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 P/HUM/2018
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 P/HUM/2021